




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2021



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
- b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2021 dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (4) juncto ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara belum ditetapkan, maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

5. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
6. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hari kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari sabtu yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Sigi.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
10. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Cuti besar adalah cuti yang dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
12. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
13. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
14. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
15. Apel pagi adalah apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
18. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Sigi.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II **KRITERIA PEMBERIAN TPP**

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. prestasi kerja;
- b. beban kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. berstatus sebagai CPNS;
- b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- c. sekretaris desa, kepala sekolah, guru, dan pengawas;
- d. ditugaskan pada RSUD Torabelo dan puskesmas;
- e. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- f. diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- h. sedang menjalani tugas belajar;
- i. dibebaskan dari jabatan organiknya;
- j. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
- k. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Pasal 9

- (1) PNS pindahan dari provinsi lain atau kabupaten/kota diberikan TPP apabila :
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal PNS mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh) atau sebutan lain, TPP diberikan berdasarkan jabatan definitifnya.

BAB III
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut :
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran TPP berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP setiap bulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan perubahan apabila telah memperoleh persetujuan dari Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- Perubahan besaran TPP setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tahun berkenaan berlaku bagi :
- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural; dan
 - b. pegawai yang dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.

Pasal 14

- Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
 - b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
 - c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 15

- (1) Penilaian Pembayaran TPP setiap bulan terdiri atas disiplin kerja.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi :
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak apel pagi;
 - c. pulang sebelum waktunya; dan
 - d. terlambat masuk kerja;

Pasal 16

- (1) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari pimpinan;
 - b. sakit dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti melahirkan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (3) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) per hari dari nilai TPP.
- (4) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (5) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (6) PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa alasan/keterangan yang sah tidak diberikan TPP.
- (7) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) per bulan.

Pasal 17

- (1) Tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai TPP.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pagi karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.
- (3) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang tidak mengikuti upacara pada hari kerja.

Pasal 18

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu perseratus).
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus).

Pasal 19

PNS terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu perseratus);
- c. terlambat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 20

Selain pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pengurangan TPP juga dilakukan karena alasan :

- a. hukuman disiplin;
- b. menambah hari cuti bersama; dan
- c. menambah hari libur nasional.

Pasal 21

- (1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenakan pengurangan terhadap Besaran TPP sebagai berikut :
 - a. untuk hukuman disiplin tingkat ringan :
 1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
 - b. untuk hukuman disiplin tingkat sedang :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. untuk hukuman disiplin tingkat berat :
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap PNS yang menambah hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b tidak menerima TPP selama 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap PNS yang menambah hari libur nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dikenakan pengurangan besaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) per hari kerja.

BAB V
CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 23

Penghitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan :

- a. pengurangan aspek disiplin kerja; dan/atau
- b. pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari libur nasional.

Pasal 24

Nilai TPP setiap bulan diperoleh dengan rumus :

- a. total persentase aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dikali besaran TPP; dan
- b. nilai TPP dikurang hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

Nilai pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari libur nasional diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pengurangan dengan besaran TPP.

Pasal 26

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 27

Cara menghitung nilai TPP yang diterima PNS setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 28

Hari kerja PNS yakni hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah pelayanan umum.

Pasal 29

- (1) Jam kerja PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah pelayanan umum sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis jam 08.00 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. hari jumat jam 08.00 sampai dengan jam 17.00.
- (2) Jam istirahat PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah pelayanan umum sebagai berikut :
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis jam 12.00 sampai dengan jam 12.30; dan
 - b. hari jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.

Pasal 30

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap hari kerja.
- (2) Rekam kehadiran PNS dapat dilakukan secara manual apabila :

- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. lokasi kegiatan kedinasan tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik;
 - d. PNS dengan kondisi kesehatan/fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik; dan
 - e. protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan rekam kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat berwenang lain.

Pasal 31

- (1) Presensi apel pagi atau upacara dilakukan di tempat pelaksanaan apel pagi atau upacara.
- (2) PNS yang tidak bisa melakukan presensi pulang bekerja karena alasan melaksanakan tugas dinas harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. kepala Perangkat Daerah bagi pejabat administrator dan pejabat jabatan fungsional;
 - b. pejabat administrator bagi pejabat pengawas; dan
 - c. pejabat pengawas bagi pejabat pelaksana.

Pasal 32

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), selain bulan Puasa sebagai berikut :
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis yaitu :
 - 1. pagi jam 07.45 sampai dengan pukul 08.15; dan
 - 2. sore jam 16.00 sampai dengan pukul 16.30.
 - b. hari jumat yaitu :
 - 1. pagi jam 07.45 sampai dengan pukul 08.15; dan
 - 2. sore jam 17.00 sampai dengan pukul 17.15.
 - b. hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 08.00.
- (2) Setiap PNS wajib mengikuti apel pagi atau upacara pada hari kerja sesuai ketentuan.
- (3) Apel pagi dan upacara dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir secara manual.
- (4) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel pagi atau upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (5) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada bulan puasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan sift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama hari kerja setiap hari.

- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 34

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, kepala Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis.

Pasal 35

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar kabupaten;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
 - d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan rekapitulasi kehadiran.
- (2) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data rekapitulasi rekam kehadiran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Bagian Perlengkapan dan Umum atau pejabat penanggung jawab membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan bagian berdasarkan data rekapitulasi yang dilaksanakan oleh bagian yang menyelenggarakan urusan kepegawaian.
- (2) Sub bagian yang menyelenggarakan urusan keuangan atau pejabat penanggung jawab pada Perangkat Daerah membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi yang dilaksanakan oleh sub bagian yang menyelenggarakan urusan kepegawaian.
- (3) Surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah menerbitkan surat perintah pembayaran dana TPP berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan surat perintah pembayaran dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 4 (empat) setiap bulan.

Pasal 38

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 4 (empat), kecuali untuk bulan desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pejabat penanggung jawab mengajukan SPP-LS;
 - b. SPP-LS dilampiri dengan :
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
 - a) apel pagi dan upacara;
 - b) terlambat masuk bekerja; dan
 - c) pulang sebelum waktunya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) PNS yang diberi tugas di bidang pengadaan barang/jasa dan telah memperoleh TPP dapat diberikan kelebihan tambahan penghasilan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran kelebihan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Jangka waktu pemberian TTP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tata cara penilaian TPP sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 6).

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 9 Maret 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 9 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021**

CARA MENGHITUNG NILAI TPP YANG DITERIMA PNS PER BULAN

A. REKAPITULASI PEMOTONGAN PERILAKU KERJA

Nama :
Jabatan :
Atasan Langsung :
Bulan :

No	Tanggal	Disiplin Kerja									Jumlah	
		Tidak Masuk Kerja	Tidak Apel Pagi / Upacara	Terlambat Masuk Kerja	Pulang Sebelum Waktunya	Cuti & Libur		Hukuman Disiplin				
						Cuti Bersalin	Menambah Hari Libur Nasional	Ringan	Sedang	Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	01-Apr-21											0.0%
2	02-Apr-21											0.0%
3	03-Apr-21											0.0%
4	06-Apr-21											0.0%
5	07-Apr-21											0.0%
6	08-Apr-21											0.0%
7	09-Apr-21											0.0%
8	13-Apr-21											0.0%
9	14-Apr-21											0.0%
10	15-Apr-21											0.0%
11	16-Apr-21											0.0%
12	17-Apr-21											0.0%

13	20-Apr-21										0.0%
14	21-Apr-21										0.0%
15	22-Apr-21										0.0%
16	23-Apr-21										0.0%
17	24-Apr-21										0.0%
18	27-Apr-21										0.0%
19	28-Apr-21										0.0%
20	29-Apr-21										0.0%
21	30-Apr-21										0.0%
22											0.0%
23											0.0%
Jumlah		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Sekretaris/Pejabat yang membidangi
Kepegawaian

.....
NIP.

B. REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PNS SETIAP BULAN

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

No	Nama / NIP	Disiplin Kerja (%)			Nilai TPP	Tambah Penghasilan (Rp)	Kelebihan Tambah Penghasilan (Rp)	Total Tambah Penghasilan Sebelum PPh	Potongan PPh Ps 21 (5% & 15%)	TPP Yang Diterima	Nomor Rekening	Nama Bank
		Bobot	Potongan	Bobot Bersih								
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(5*6)	8	9=(7+8)	10=9*PPh21	11=9-10	12	13
1												
2												
3												
JUMLAH								-	-	-		

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Sigi.....2020

BENDAHARA PENGELUARAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

